



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Mona Lestari Binti Drs. Ak. Hasanuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Di Jl. MTSN 2, RT. 13 RW 04 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

1. Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Bn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1.Bahwa, Ayah Kandung Pemohon (Drs. Ak. Hasanuddin) telah bercerai dengan Ibu Kandung Pemohon (Nurhayati Hakim BSW Binti Zainul Hakim) di Pengadilan Agama Bengkulu;

2.Bahwa, Almarhumah (Nurhayati Hakim BSW Binti Zainul Hakim) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2005 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/576/VI/2020 yang dikeluarkan Pejabat Sementara Kepala Desa Pasar Pedati tanggal 09 Juni 2020;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Bn



3. Bahwa, selama pernikahan antara Ayah Kandung Pemohon (Drs. Ak. Hasanuddin) dengan Ibu Kandung Pemohon (Almarhumah Nurhayati Hakim BSW Binti Zainul Hakim) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Mona Lestari Binti Drs. Ak. Hasanuddin tempat tanggal lahir di Bengkulu, 06 Mei 1980 (40 tahun);

4. Bahwa, Orang Tua Almarhumah (Nurhayati Hakim BSW Binti Zainul Hakim) telah meninggal dunia:

a. Zainul Hakim meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1975 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/589/VI/2020 yang dikeluarkan Pejabat Sementara Kepala Desa Pasar Pedati tanggal 11 Juni 2020;

b. Azwati meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1993 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/588/VI/2020 yang dikeluarkan Pejabat Sementara Kepala Desa Pasar Pedati tanggal 11 Juni 2020;

5. Bahwa, Ayah Kandung Pemohon (Drs. Ak. Hasanuddin) berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 145/577/VI/2020 menerangkan bahwa Ayah Kandung Pemohon (Drs. Ak. Hasanuddin) pergi sejak tahun 1985 sampai sekarang dan tidak tahu keberadaannya;

6. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhumah (Nurhayati Hakim BSW Binti Zainul Hakim) tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk mengeluarkan sertifikat rumah di Bank BTN atas nama Almarhumah (Nurhayati Hakim BSW Binti Zainul Hakim);

8. Bahwa, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Anak bernama Mona Lestari Binti Drs. Ak. Hasanuddin yang menjadi ahli waris yang sah dari Almarhumah (Nurhayati Hakim BSW Binti Zainul Hakim);

9. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

10. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mona Lestari Binti Drs. Ak. Hasanuddin (Anak Perempuan) Adalah Ahli Waris Sah dari Nurhayati Hakim BSW Binti Zainul Hakim;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai kekeluargaan;

Bahwa, kemudian atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan yang maksudnya Pemohon mencabut perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 08 Juli 2020 dengan alasan Pemohon akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA. Bn. yang terdaftar tanggal 08 Juli 2020 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Bn. dari Pemohon;;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu , tanggal 15 Juli 2020. M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulqoedah 1441. H., oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai ketua majelis, Sulaiman Tami, S.H. dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulaiman Tami, S.H.

Dra. Hj. Nadimah

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)